

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR: 7/HK.01.01/K.JI-30/08/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kelembagaan Bawaslu Kota Batu diperlukan upaya penguatan kelembagaan melalui analisis beban kerja, penguatan SDM, penyusunan indikator kinerja, serta pembangunan sistem monitoring dan evaluasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan rencana aksi peningkatan kinerja kelembagaan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Kelembagaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Batu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Kelembagaan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
- Memperhatikan:
- Keputusan rapat pleno tentang peningkatan kinerja kelembagaan dan evaluasi PDPB pada tanggal 7 Agustus 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja Kelembagaan Bawaslu Kota Batu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi antara lain:
- 1. Tugas Pokok Tim
Tim Peningkatan Kinerja Kelembagaan bertugas membantu pimpinan dalam melakukan inventarisasi, identifikasi

permasalahan, perencanaan, dan penyusunan rekomendasi strategis terkait aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Pendidikan dan Pelatihan, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kelembagaan

2. Fungsi Pokok Tim

a. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Melakukan inventarisasi jumlah, kualifikasi, kompetensi, dan distribusi pegawai sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
- 2) Mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kebutuhan dan ketersediaan SDM.
- 3) Menyusun catatan perencanaan kebutuhan SDM dan penataan jabatan.
- 4) Menyusun rekomendasi peningkatan kapasitas melalui rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan sistem merit.
- 5) Menyusun laporan hasil inventarisasi, identifikasi, perencanaan, dan rekomendas

b. Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras)

- 1) Melakukan pendataan dan inventarisasi sarana prasarana yang tersedia.
- 2) Mengidentifikasi kondisi sarpras, tingkat kelayakan, serta kebutuhan pengadaan/pemeliharaan.
- 3) Menyusun catatan perencanaan kebutuhan sarpras dan integrasinya dalam perencanaan anggaran.
- 4) Menyusun rekomendasi perbaikan dan modernisasi sarpras, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.
- 5) Menyusun laporan hasil inventarisasi, identifikasi, perencanaan, dan rekomendas

c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sesuai standar kompetensi jabatan.
- 2) Mengidentifikasi gap kompetensi pegawai dengan tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) Menyusun catatan perencanaan pelatihan, workshop, dan pengembangan kapasitas aparatur.
- 4) Menyusun rekomendasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara terukur dan berkelanjutan.
- 5) Menyusun laporan hasil inventarisasi, identifikasi, perencanaan, dan rekomendas

d. Bidang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kerja

- 1) Melakukan kajian terhadap kebutuhan pedoman pelaksana dalam mendukung efektivitas kinerja kelembagaan Bawaslu Kota Batu.
- 2) Menyusun draft pedoman pelaksana yang mengatur tata cara, mekanisme, dan alur kerja kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Memberikan rekomendasi penerapan dan evaluasi pedoman pelaksana sebagai dasar pengendalian dan peningkatan kinerja kelembagaan.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu

- Kota Batu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kota Batu Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 12 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Kota Batu



Supriyanto, S.Pd

Lampiran I Surat Keputusan
Nomor : 7/HK.01.01/K.JI-30/08/2025
Tanggal : 12 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Supriyanto, S.Pd	Ketua Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Pengarah dan Penanggung Jawab
2.	Mardiono, S.Hi, M.H	Anggota Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3.	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Anggota Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
4.	Mohammad Rizal F.R, S.IP	Kepala Sekretariat	Ketua
5.	Joko Sulistiyo, S.AP	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris
6.	Dwi Kusharianti, S.H	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Sekretaris
7.	Ashari, S.H., M.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim
8.	Luthfi Kamaluddin, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim
9.	Didit Eko Purwanto	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim
10.	La Ode Umar Alzamani, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim
11.	Indah Kurniasih, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12.	Hagi Grandhito Priambodo, S.AP	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota Tim
13.	Nadia Dilla Isnani, S.AP	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota Tim
14.	Ismail Faruqi, S.P	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota Tim
15.	Riana Purwaningtyas, SE	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim
16.	Nanda Ratna Anjarsari, S.Pn	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim
17.	Bella Anggie Minata, S.Sos	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota Tim
18.	Imam Yusuf Abdulah, S.IP	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota Tim
19.	Heny Sulistyowati	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim
20.	Alfi Dwi Nur Kholis	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota Tim
21.	Nurali	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim

Ketua Bawaslu Kota Batu



Supriyanto, S.Pd